











pesantren), maka *sundrang* yang diberikan juga tinggi. *Sundrang* dinilai berbeda dengan mahar oleh masyarakat desa Sase'el. *Sundrang* di sini merupakan uang pemberian/hadiah kepada pihak istri yang akan dipergunakan untuk biaya pernikahan. Sedangkan mahar merupakan hak perempuan atau istri sepenuhnya.

Hal yang menjadi bahan kajian dari tradisi *sundrang* ini yaitu besarnya mahar yang akan diberikan oleh suami terhadap istri dipengaruhi besarnya *sundrang* yang telah diberikan. *Sundrang* nantinya akan diberikan, disebutkan dan dihitung di khalayak banyak pada sebelum hari pelaksanaan akad nikah. Hal ini dilakukan untuk membuktikan atau memberikan kepastian tentang jumlah *sundrang* yang telah ditentukan sebelumnya jumlahnya sama ketika diberikan.

Nominal *sundrang* yang tinggi memiliki potensi kerugian diantaranya membuat para pemuda dan pemudi yang saling mencintai akan melakukan kawin lari agar terbebas dari biaya *sundrang* atau dapat menurunkan nominal *sundrang* yang telah ditentukan dengan patokan harga yang sangat tinggi. Selain itu, tingginya *sundrang* juga dijadikan cara bagi orang tua perempuan untuk menolak lamaran dari seorang laki-laki dengan mematok *sundrang* yang nominalnya sangat tinggi untuk mengelabui pihak laki-laki agar kesulitan membayar *sundrang* dan perjodohan atau pertunangan pun tidak akan terjadi.

Tingginya *sundrang* ini juga memiliki efek positif untuk masyarakat, yakni dengan tingginya *sundrang* dapat memacu para pemuda untuk semakin







perempuan. *Pasai* pada awalnya digunakan untuk meringankan beban biaya acara pernikahan. Seiring berjalannya waktu, nominal *pasai* yang tinggi akan meningkatkan *prestise* orang tuanya di masyarakat. *Pasai* juga dijadikan alat untuk menghalangi perkawinan pasangan yang saling mencintai dengan meminta nominal *pasai* yang tinggi kepada pihak laki-laki.<sup>10</sup>

2. Skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Mahar pada Masyarakat Batak Karo di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara oleh Jejen. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pemberian mahar kepada keluarga atau kerabat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengantin perempuan. Masyarakat Karo mengasumsikan mahar sebagai alat tukar anak perempuan karena setelah perkawinan anak perempuan tersebut akan ikut keluarga laki-laki. Dalam perspektif hukum Islam, mahar merupakan hak mutlak perempuan dan tidak ada kewajiban untuk memberikan mahar kepada siapa pun.<sup>11</sup>
3. Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyerahan Perabot Rumah Tangga dari Mempelai Pria Kepada Mempelai Perempuan Sebagai Syarat Syahnya Perkawinan Menurut Adat (Studi Kasus di Desa Burujulkulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka) oleh Asep

---

<sup>10</sup> Sisnawati Ladjahiya, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pasai dalam Perkawinan Adat Suku Banggai: Studi Kasus di Desa Kombutokan Kecamatan Totiku Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), v.

<sup>11</sup> Jejen, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Mahar pada Masyarakat Batak Karo di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), vi.

Muhamad Afandi. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam masyarakat Desa Burujulkulon setiap pernikahan identik dengan barang bawaan yang diserahkan oleh mempelai pria kepada mempelai perempuan berupa perabot rumah tangga. Bawaan ini di luar maskawin namun disebutkan secara terang-terangan saat akad nikah berlangsung di hadapan penghulu. Tradisi membawa barang bawaan ini menjadi sebuah keharusan dalam perkawinan meskipun mempelai pria adalah golongan keluarga kurang mampu. Tidak jarang para pria yang ingin menikah rela mencari uang demi membeli barang bawaan itu sehingga pernikahannya ditunda beberapa tahun sampai dia mampu membeli barang-barang tersebut.<sup>12</sup>

4. Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Seseheran dalam Perkawinan Adat Jawa (studi Kasus di Desa Tasikrejo; Kecamatan Ulujami; Kabupaten Pemalang) oleh Khusnul Marom. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa seseheran merupakan tradisi yang ada sejak zaman nenek moyang sebagai sebuah wujud rasa tanggungjawab seorang suami terhadap istri atas nafkah lahir dan juga untuk mendukung suksesnya acara perkawinan. Hukum seseheran adalah boleh, bahkan dianjurkan bagi calon suami yang mampu.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Asep Muhamad Afandi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyerahan Perabot Rumah Tangga dari Mempelai Pria Kepada Mempelai Perempuan Sebagai Syarat Syahnya Perkawinan Menurut Adat (Studi Kasus di Desa Burujulkulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka)", dalam [http://web.iaincirebon.ac.id/ebook/repository/ASEP%20MUHAMAD%20AFANDI\\_58310081\\_OK.pdf](http://web.iaincirebon.ac.id/ebook/repository/ASEP%20MUHAMAD%20AFANDI_58310081_OK.pdf), diakses pada 29 September 2015.

<sup>13</sup> Khusnul Marom, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Seseheran dalam Perkawinan Adat Jawa (studi Kasus di Desa Tasikrejo; Kecamatan Ulujami; Kabupaten Pemalang)", dalam <http://repository.stain-pekalongan.ac.id/id/eprint/20>, diakses pada 29 September 2015.















Secara teknis, penelitian ini akan menggambarkan dan mencoba menguraikan secara menyeluruh mengenai deskripsi *sundrang* dalam perkawinan adat masyarakat desa Sase'el kecamatan Sapeken kabupaten Sumenep serta keterkaitannya dengan mahar, selanjutnya akan dianalisis menggunakan hukum Islam.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memahami apa yang ada dalam penelitian ini, maka sistematikanya dapat dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan atau metodologi yang meliputi latar belakang masalah dengan menguraikan secara ringkas asal mula permasalahan ini diangkat sebagai judul penelitian sehingga nantinya akan dirumuskan dan diketahui arah tujuan penulisan. Dalam bab ini juga memuat identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap hasil penelitian yang akan diurai secara rinci meliputi

pengertian mahar menurut Islam, dasar hukum mahar, syarat-syarat mahar, batasan jumlah pemberian mahar, dan *al-'urf*(adat).

Bab ketiga membahas tentang data hasil penelitian tradisi *sundrang* dalam perkawinan masyarakat desa Sase'el kecamatan Sapeken kabupaten Sumenep. Dalam hal ini penulis membagi 2 pembahasan. *Pertama*, tentang Tipografi desa Sase'el yang meliputi sejarah desa Sase'el, letak geografis, keadaan sosial masyarakat, keadaan agama, dan budaya. *Kedua*, tentang tradisi *sundrang* dalam perkawinan adat masyarakat desa Sase'el kecamatan Sapeken kabupaten Sumenep.

Bab keempat membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap keterkaitan antara *sundrang* dan mahar dalam perkawinan masyarakat desa Sase'el kecamatan Sapeken kabupaten Sumenep.

Bab kelima membahas tentang penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saran yang nantinya akan menjadi masukan bagi pembaca khususnya bagi instansi atau pihak-pihak terkait dalam penulisan penelitian ini. Dan dalam bab ini akan membantu pembaca dalam memahami jawaban atas rumusan masalah.